



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat/NRP	: Serma/31940172510174
Jabatan	: Babinsa
Kesatuan	: Kodim
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 5 Januari 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kab. Madiun

Hal. 1 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam V/Brw Nomor BP-12/A-12/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dhirotsaha Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/4/II/2022 tanggal 18 Februari 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/OM.III-12/AD/II/2022 tanggal 22 Februari 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor Tapkim/11-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Taptera/11-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/11-K/PM.III-13/AD/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan (Relaas) untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga”

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 10 (sepuluh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2020.

b) 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/136/IV/1999 tanggal 10 April 1999 dari Kantor KUA Kec. Waru Kab. Sidoarjo.

b) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 295/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 atas nama Saksi 1.

c) 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Anggota Persit (KTA Persit) No. Reg : PD V/083/XLII/2/236/2000 tanggal 19 Juni 2000 atas nama Saksi 1.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pleidoi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pembuktian Unsur

- 1) Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan uraian pembuktian unsur pertama dari dakwaan Oditur Militer, yaitu "Setiap orang".
- 2) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian pembuktian unsur kedua dari Dakwaan Oditur Militer, yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" adalah kabur dan tidak terbukti, karena:
 - a) Justru Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) yang meninggalkan atau menelantarkan Terdakwa dengan cara meninggalkan Terdakwa tanpa izin dari Terdakwa.
 - b) ATM merah putih yang dipegang oleh Terdakwa diblokir oleh Terdakwa karena Saksi-1 hidup boros.
 - c) Selama Saksi-1 tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Orang tua Terdakwa, semua kebutuhan dicukupi oleh Terdakwa.
 - d) Saksi-1 dengan Terdakwa terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan Juli tahun 2018.
- 3) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian pembuktian unsur ketiga dari Dakwaan Oditur Militer, yaitu "Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut", karena justru Justru Saksi-1 yang meninggalkan atau menelantarkan Terdakwa dengan cara meninggalkan Terdakwa tanpa izin dari Terdakwa.

b. Analisa Yuridis

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terjadi penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

c. Pertimbangan

- 1) Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
- 2) Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan membantu kelancaran persidangan.
- 3) Terdakwa berkeinginan dan berjanji akan memperbaiki hubungan keluarganya.
- 4) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 5 (lima) kali.

d. Kesimpulan

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

e. Permohonan

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
 - 2) Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer atau setidaknya melepaskan dari segala Tuntutan Hukum.
 - 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di depan persidangan tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan persidangan tanggal 25 April 2022, yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Desa Kincang Wetan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya atau perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 527/BY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim dengan pangkat Serma NRP 31940172510174.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) pada tanggal 10 April 1999 di Jl. Cakalang No. 19 Perumahan Tambakrejo Indah Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Saksi 5 (Saksi-2), Putra dan Putra.
- c. Bahwa pada bulan Januari 2018, Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang dipegang oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak bisa mengambil gaji Terdakwa.

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Korem 081/Dsj, selanjutnya Korem 081/Dsj menghubungi Kodim lalu memerintahkan juru bayar Kodim untuk mengirimkan sebagian gaji dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 setiap bulan yang diterima oleh Saksi -1 sejak bulan Januari 2019.
- e. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Saksi-1 mengajak anak-anaknya untuk pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Sidoarjo karena sudah sering bertengkar dengan keluarga Terdakwa.
- f. Bahwa pada bulan Juni 2021, juru bayar Kodim sudah tidak mengirimkan sebagian gaji milik Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 karena adanya ST Kasad tentang tidak ada pemotongan gaji prajurit.
- g. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021, Pasi Intel Kodim a.n Kapten Arm Saksi 2 (Saksi-3) memanggil Terdakwa dan Saksi-1 untuk mediasi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menandatangani surat pernyataan yang menyatakan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali rujuk dengan Saksi-1.
- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir uang gaji sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Februari 2020 dan bulan Juli 2021 membuat Saksi-1 terlantar, kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anak-anaknya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 (1) UU RI No. 23 Tahun 2004.

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 081/Dsj atas nama Achmad Farid, S.H. Mayor Chk NRP 11080134570185 dan Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H. Kapten Chk NRP 21980220931177 berdasarkan Surat Perintah Danrem 081/Dsj Nomor Sprin/72/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2022.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Saksi 1

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 25 Maret 1975

Jenis kelamin : perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : islam

Tempat tinggal : Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 kemudian menjalin hubungan pacaran sampai pada akhirnya menikah dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 April 1999 di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



3. Bahwa selama menjalin kehidupan rumah tangga bersama Terdakwa, antara Terdakwa dengan Saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama atas nama Saksi 5 (Saksi-5) yang berumur 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kedua atas nama Sdr. Putra yang berumur 20 (dua puluh) tahun, dan anak ketiga atas nama Sdr. Putra yang berumur 12 (dua belas) tahun.

4. Bahwa hingga sampai saat ini Saksi dan Terdakwa merupakan suami istri yang sah serta belum pernah bercerai

5. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa pindah penugasan di Kodim 0824/Sampang sehingga Saksi juga ikut pindah ikut dengan Terdakwa.

6. Bahwa hubungan pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa awalnya berjalan harmonis namun pada tahun 2009 yaitu saat Saksi hamil anak yang ketiga, saat itu Saksi secara tidak sengaja membaca SMS masuk atas nama Sam (Sdri. Syamsiatun) di *handphone* milik Terdakwa yang isinya "Mas lupa ya jamu sama telornya ketinggalan di rumah", kemudian Saksi juga membaca SMS lain yang masih dengan atas nama Sam yang isinya "Mas enaknye kemarin kita jalan-jalan ke Mall, saya pakai kartu XL tolong keluarga mu dikasih tau".

7. Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh salah satu anggota Kodim 0824/Sampang bila Terdakwa diduga memiliki wanita idaman lain sehingga Saksi menelusurinya dan Saksi pernah mendapati Terdakwa pulang dari rumah Sdri. Syamsiatun namun setelah Saksi tanyakan ternyata Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil 0828/01 Kota Sampang kemudian saat ditanya oleh Danramil saat itu Terdakwa mengakui berkunjung ke rumah Sdri. Syamsiatun untuk memperbaiki laptop milik Sdri. Syamsiatun.

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa masih menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Syamsiatun, namun pada bulan Juli tahun 2018 Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan.

9. Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) kartu ATM yaitu kartu ATM untuk gaji dan remunerasi, sejak menikah Saksi memegang kartu ATM gaji (merah putih) milik Terdakwa.

10. Bahwa pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang dipegang oleh Saksi sehingga Saksi tidak dapat mengambil uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai dengan bulan Desember tahun 2018.

11. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, saat itu Saksi dengan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa namun sudah pisah ranjang.

12. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi dan kemudian Terdakwa kedapatan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, maka Saksi juga menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain atas nama Serda Supriyadi yang merupakan anggota TNI AL dan pada bulan September tahun 2018 Saksi melakukan hubungan badan dengan Serda Supriyadi tersebut sebanyak 1 (satu) kali di hotel sekitar Terminal Bungurasih kemudian setelah itu antara Saksi dengan Serda Supriyadi tidak pernah menjalin komunikasi hingga saat ini.

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018, Saksi melaporkan permasalahan bila Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir untuk Saksi tersebut kepada Korem 081/Dsj karena sebelumnya Saksi pernah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kesatuan Terdakwa Kodim namun tidak ada penyelesaian.

14. Bahwa setelah Saksi melapor ke Korem 081/Djs selanjutnya Korem 081/Djs menindaklanjutinya dengan menghubungi Kodim dan memerintahkan agar juru bayar Kodim mengirimkan sebagian gaji Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mulai bulan Januari 2019.

15. Bahwa pada akhir bulan Februari tahun 2019, Saat Terdakwa dan Ibu Terdakwa sedang berada di rumah, saat itu Saksi pamit kepada Terdakwa untuk bersama ketiga anaknya pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Saksi di Sidoarjo karena Saksi sudah tidak tahan tinggal di rumah orang tua Terdakwa dan pada kenyataannya Terdakwa masih menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Syamsiatun.

16. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 saat itu Saksi menerima sebagian gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada akhir bulan Mei tahun 2019, juru bayar Kodim atas nama Alm. Peltu M. Sadilin menyampaikan kepada Saksi melalui telepon bila mulai bulan Juni tahun 2021 tidak dapat mengirimkan sebagian gaji Terdakwa kepada Saksi karena ada Surat Telegram (ST) Kasad yang pada intinya berisi tentang tidak ada pemotongan terhadap gaji prajurit TNI AD kecuali potongan wajib.

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



17. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Sidoarjo, saat itu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi beserta ketiga anaknya, sehingga untuk memenuhi kehidupannya maka Saksi dibantu oleh kedua orang tuanya dan Saksi juga mempunyai usaha toko sembako yang modalnya dibiayai oleh kakak kandung Saksi.

18. Bahwa Ayah Saksi yang merupakan purnawirawan anggota TNI AL mendapatkan gaji pensiun setiap bulan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian setelah Ayah Saksi meninggal selanjutnya Ibu Saksi menerima gaji pensiun dari Alm. Ayah Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah),

19. Bahwa setelah Ibu Saksi meninggal pada bulan Juli 2021, maka Saksi sudah tidak memiliki pemasukan tambahan dari orang tuanya sehingga pemasukan Saksi hanya berasal dari usaha sembako miliknya namun hal tersebut tidak cukup untuk membiayai hidup Saksi dan ketiga anaknya.

20. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka setelah kedua orang tua Saksi meninggal selanjutnya Saksi berhutang kepada orang yang berbeda-beda sampai dengan total hutang kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

21. Bahwa oleh karena Terdakwa yang tidak memberi nafkah lahir kepada Saksi dan anak-anaknya, maka pada tanggal 31 Agustus 2021 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pomdam V/Brawijaya.

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 30 September 2021, Pasi Intel Kodim atas nama Kapten Arm Saksi 2 (Saksi-2) memberikan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa kepada Saksi melalui *WhatsApp* yang pada intinya berisi:

- a. Terdakwa bersedia membangun nikah lagi dengan Saksi.
- b. Terdakwa akan menafkahi Saksi lahir dan batin.
- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mempunyai wanita idaman lain lagi.
- d. Terdakwa bersedia menyerahkan ATM maik gaji maupun remunerasi kepada Saksi.
- e. Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap keluarga.

23. Bahwa oleh karena pada surat pernyataan tertanggal 30 September 2021 tersebut belum ada tanda tangan Saksi, maka pada tanggal 7 Oktober 2021 Saksi dipanggil oleh Saksi-2 untuk dilakukan mediasi dengan Terdakwa dengan hasil Terdakwa dan Saksi menandatangani surat pernyataan yang berisi:

- a. Kedua belah pihak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
- b. Semua hal yang berkaitan dengan masalah rujuk kembali dibicarakan secara kekeluargaan dan difasilitasi oleh Satuan Kodim.
- c. Kedua belah pihak berjanji akan terbuka dalam mengelola Ekonomi keluarga.
- d. Kedua belah pihak berjanji akan bertanggung jawab kepada anak dan kehidupan rumah tangga.
- e. Apabila pernyataan yang telah disepakati kedua belah pihak dilanggar oleh kedua belah pihak maka bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sesuai kesepakatan surat pernyataan tersebut, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa memberikan ATM gaji miliknya kepada Saksi namun saat itu uang yang ada di dalam ATM tersebut hanya tersisa kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

25. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021, tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang untuk keperluan hidup Saksi, sedangkan terhadap anak Saksi yang pertama (Saksi-5) dan anak Saksi yang kedua pada saat itu secara rutin tiap bulan Terdakwa mentransfer sejumlah uang untuk dibagi kepada ketiga anaknya yang besarnya tidak menentu antara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

26. Bahwa pada bulan November tahun 2021 sampai dengan saat ini, uang yang masuk ke dalam ATM gaji Terdakwa yang dipegang oleh Saksi tiap bulannya terisi kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi-1 meninggalkan rumah orang tua Terdakwa, saat itu Saksi-1 tidak pamit kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah mengikuti kegiatan TMMD.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Saksi 2
Pangkat/NRP : Perwira 3
Jabatan : Pasi Intel (dahulu)
Pasi Pers (sekarang)
Kesatuan : Kodim

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 16 Mei 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2019 saat Saksi masuk dan berdinass di Kodim, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) yaitu saat Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam V/Brw tentang Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan penelantaran dalam rumah tangga dimana berdasarkan laporan tersebut Terdakwa diduga selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-1 selaku istri sahnya.
3. Bahwa setelah mengetahui bila Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1, maka Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0804/Magetan kemudian arahan dari Dandim kepada Saksi adalah agar dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan Saksi-1.
4. Bahwa setelah menerima perintah dari Dandim 0804/Magetan, maka selaku Pasi Intel Kodim selanjutnya pada tanggal 11 September 2021 Saksi memanggil Terdakwa dan Saksi-1 secara terpisah untuk mengklarifikasi laporan tersebut yang teknis pelaksanaannya dilakukan pemeriksaan secara interogasi.

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi-1, didapat keterangan bila pada tahun 2006 saat Terdakwa berdomisili di Koramil Sampang sampai dengan sekarang berdomisili di Koramil 0804-04 Parang masih berhubungan dengan seorang perempuan atas nama Sdri. Syamsiatun yang bekerja sebagai anggota Satpol PP Sampang sedangkan Saksi-1 pada tahun 2018 juga pernah berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga menurut Saksi antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling balas dalam perselingkuhan.
6. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bila Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan menurut Saksi uang tersebut cukup untuk Saksi karena di lain sisi Terdakwa juga memiliki tanggungan hutang potongan dari Bank BRI.
7. Bahwa yang Saksi ketahui bila Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Juni 2021 sedangkan untuk nafkah batin Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 pada tahun 2017.
8. Bahwa setelah selesai dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi, maka selanjutnya Saksi melaporkan hasil interogasi tersebut kepada Dandim 0804/Magetan atas nama Letkol Inf Ismulyono Triwidodo, S.I.P. kemudian arahan dari Dandim 0804/Magetan adalah agar permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara kekeluargaan dan agar Saksi-1 mencabut laporannya terhadap Terdakwa di Pomdam V/Brw.
9. Bahwa pada tanggal 30 September 2021 Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang pada intinya antara lain:
 - a. Terdakwa bersedia membangun nikah lagi dengan Saksi-1.
 - b. Terdakwa akan menafkahi Saksi-1 lahir dan batin.

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mempunyai wanita idaman lain lagi.
 - d. Terdakwa bersedia menyerahkan ATM maik gaji maupun remunerasi kepada Saksi-1.
 - e. Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap keluarga.
10. Bahwa oleh karena surat pernyataan pada tanggal 30 September 2021 tersebut belum ada tanda tangan Saksi-1, maka pada tanggal 7 Oktober 2021 Saksi memanggil Saksi-1 untuk dilakukan mediasi dengan Terdakwa dengan hasil Terdakwa dan Saksi-1 menandatangani surat pernyataan yang berisi:
- a. Kedua belah pihak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
 - b. Semua hal yang berkaitan dengan masalah rujuk kembali dibicarakan secara kekeluargaan dan difasilitasi oleh Satuan Kodim.
 - c. Kedua belah pihak berjanji akan terbuka dalam mengelola ekonomi keluarga.
 - d. Kedua belah pihak berjanji akan bertanggung jawab kepada anak dan kehidupan rumah tangga.
 - e. Apabila pernyataan yang telah disepakati kedua belah pihak dilanggar oleh kedua belah pihak maka bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Saksi 3
Pangkat/NRP : Perwira 3
Jabatan : Danramil
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 17 November 1967
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Saksi menjabat sebagai Danramil 0804-04 Parang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira tahun 2018, pada saat itu Sdri. Ratih Infrana Amfibi (Saksi-1) selaku Istri sah dari Terdakwa pernah datang ke Koramil 0804-04 Parang untuk melaporkan Terdakwa karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1.
3. Bahwa setelah Saksi-1 datang ke Koramil 0804-04 Parang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya keesokan harinya Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan perihal laporan Saksi-1 terhadap Terdakwa tersebut.
4. Bahwa setelah mendengar cerita dari kedua belah pihak, maka Saksi mempertemukan Terdakwa dan Saksi-1 di ruangan Saksi yang selanjutnya Saksi memberi saran, nasehat dan memediasi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
5. Bahwa pada saat memediasi Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu disepakati bila gaji Terdakwa akan dipotong oleh juru bayar Kodim yang saat itu atas nama Alm. Pelda Ahmad Sadeli dan langsung ditransfer kepada Saksi-1.
6. Bahwa setelah pertemuan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, maka selanjutnya Saksi menghubungi juru bayar Kodim untuk melakukan pemotongan gaji Terdakwa yang kemudian juru bayar Kodim mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Saksi-1.

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



7. Bahwa menurut Saksi, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 beserta ketiga anaknya selama sebulan.

8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi bila penyebab Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 karena gaya hidup Saksi-1 yang boros sehingga Terdakwa memilih untuk mengatur sendiri keuangan keluarganya dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 apabila uang belanja yang dipegang oleh Saksi-1 sudah habis.

9. Bahwa sejak tahun 2019 antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak tinggal satu rumah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Saksi 4

Pangkat/NRP : Bintara 4

Jabatan : Juru Bayar

Kesatuan : Kodim

Tempat, tanggal lahir : Magetan, 6 Agustus 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Saksi diperiksa di Pomdam V/Brw setelah itu Saksi mengetahui bila Terdakwa mendapat permasalahan yang diduga penelantaran terhadap keluarganya, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai juru bayar Kodim mulai bulan Agustus 2021 sampai dengan sekarang.

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



3. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai juru bayar Kodim tidak pernah mendapat perintah dari Kesatuan untuk menahan gaji Terdakwa namun apa yang dilakukan oleh juru bayar yang lama Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Saksi menyalurkan gaji Terdakwa sejumlah Rp5.781.100,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus rupiah) dipotong angsuran BRI sejumlah Rp2.749.100,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan potongan TWP sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Saksi 5
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 29 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : islam
Tempat tinggal : Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa yaitu anak pertama dari tiga bersaudara.
2. Bahwa pada saat Saksi tinggal di Madiun bersama Terdakwa dan Saksi-1, saat itu Terdakwa sering marah kepada Saksi-1 dan anak-anaknya.

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



3. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019, Saksi-1 bertengkar dengan Kakak Terdakwa dan Sdri. Saksi 6 (Saksi-6) sehingga Saksi-1 diusir dari rumah Saksi-6, kemudian selanjutnya Saksi-1 beserta Saksi dan kedua adiknya pergi meninggalkan rumah Saksi-6 untuk tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Sidoarjo.

4. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2021, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi bila juru bayar Kodim sudah tidak dapat mengirim sebagian dari gaji Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya karena tidak dapat melakukan pemotongan gaji milik Terdakwa, sehingga sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 Saksi-1 tidak mendapat kiriman uang yang diptong dari gaji Terdakwa setiap bulannya.

5. Bahwa Terdakwa tidak rutin mengirimkan uang setiap bulan kepada Saksi dan apabila Saksi minta, maka Terdakwa transfer kepada Saksi dengan jumlah yang tidak menentu yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya uang tersebut akan dibagi lagi oleh Saksi untuk kedua adiknya.

6. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi yang merupakan uang pinjaman untuk digunakan oleh Saksi membeli Vape (rokok elektrik) yang kemudian Vape tersebut dijual kembali oleh Saksi, namun uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2021.

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



7. Bahwa uang yang dikirim kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 beserta ketiga anaknya yang juga masih memiliki kebutuhan sekolah.
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Saksi-1 membuka toko sembako di rumah yang modal toko tersebut didapat dari Alm. orang tua Saksi-1.
9. Bahwa selama Saksi tinggal di Sidoarjo yaitu rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa pernah datang 1 (satu) kali yaitu saat Nenek Saksi (ibu Saksi-1) meninggal.
10. Bahwa yang Saksi ketahui bila Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi-1, namun hanya berkomunikasi dengan Saksi beserta kedua adiknya melalui telepon.
11. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah karena Terdakwa tidak mempercayai Saksi-1 untuk mengelola keuangan keluarga serta Saksi-1 sering mengungkit masalah Terdakwa yang tidak setia dan memiliki wanita idaman lain sehingga sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.
12. Bahwa yang Saksi ketahui bila wanita idaman lain yang dimaksud oleh Saksi-1 adalah seorang wanita atas nama Sdri. Syamsiatun yang bekerja di Satpol PP Sampang.
13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa adalah seorang Ayah yang tidak peduli dengan keluarganya.
14. Bahwa yang Saksi inginkan adalah Terdakwa dengan Saksi-1 hidup bersama lagi dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Pengiriman uang kepada anak Terdakwa dilakukan rutin setiap bulan melalui transfer ke rekening anak-anak Terdakwa dan selain mengirimkan uang kepada Saksi-5, Terdakwa juga mengirim uang kepada anak Terdakwa yang kedua.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : Saksi 6
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 7 Juli 1949
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : islam
Tempat tinggal : Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi beserta keluarganya yaitu istri (Saksi-1) dan ketiga anaknya, namun pada bulan Februari tahun 2021 Saksi-1 beserta ketiga anaknya meninggalkan rumah Saksi.
3. Bahwa saat Terdakwa beserta Saksi-1 dan ketiga anaknya tinggal di rumah Saksi, saat itu kehidupan Saksi dibiayai oleh suami Saksi sedangkan Terdakwa membiayai kebutuhan Saksi-1 beserta ketiga anaknya.
4. Bahwa Terdakwa membiayai kebutuhan Saksi-1 beserta ketiga anaknya seperti dalam hal belanja keperluan memasak dan biaya sekolah ketiga anaknya.

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



5. Bahwa Terdakwa sering memberi nasihat kepada Saksi-1 bila gaji Terdakwa didapat sebulan sekali sehingga belanja sebaiknya sekaligus untuk 1 (satu) bulan dan harus dihemat namun Saksi-1 sering membantah nasihat dari Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 saat Saksi-1 beserta ketiga anaknya meninggalkan rumah Saksi, saat itu Saksi-1 tidak pamit kepada Saksi serta Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di luar rumah karena ada kegiatan kedinasan.
7. Bahwa Saksi-1 memiliki banyak hutang terhadap banyak orang yang mana orang-orang tersebut menagihnya kepada Saksi.
8. Bahwa meskipun hutang Saksi-1 nominalnya sedikit namun banyak orang yang telah dihutangi oleh Saksi-1 diantaranya yaitu pedagang sayur, penjual baju, dan penjual pulsa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan sekolah Dikmata di Dodiklatput Rindam V/Brw selama 4 (empat) bulan, pada tahun 1994 berdinis di Yonif 527/BY, pada tahun 2005 mengikuti Secabareg selama 5 (lima) bulan di Secaba Rindam V/Brw kemudian berdinis di Kodim 0828/Sampang, pada tahun 2013 berdinis di Kodim sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 31940172510174.

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) sejak tahun 1995 kemudian berlanjut menjalin hubungan asmara hingga menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 10 April 1999 di rumah orang tua Saksi-1 Jalan Cakalang Nomor 19, Perumahan Tambakrejo Indah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa memiliki wanita idaman lain saat berdinis di Kodim 0828/Sampang dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 saat Saksi-1 tidak sengaja membaca pesan pada *handphone* milik Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2018, Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang merupakan kartu ATM gaji yang dipegang oleh Saksi-1 karena Saksi-1 tidak dapat mengatur keuangan dan memiliki banyak hutang kepada orang lain yang berbeda.
5. Bahwa Terdakwa pernah meminta Saksi-1 agar menyisihkan uang gaji dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk ditabung namun Saksi-1 tidak dapat menyanggupinya.
6. Bahwa oleh karena Saksi tidak dapat mengatur keuangan, maka setelah kartu ATM merah putih tersebut diblokir oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengganti kartu ATM gajinya dengan kartu ATM lain yang memiliki pengamanan chip karena kartu ATM merah putih sebelumnya belum memiliki pengamanan chip.
7. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membuat kartu ATM baru, kemudian Terdakwa yang memegang kartu ATM gajinya untuk dapat mengatur keuangan sekaligus agar dapat menabung.

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yaitu saat Terdakwa berdinass di Kodim, saat itu Terdakwa membuat usaha toko keperluan alat tulis kantor (ATK), fotocopy dan juga pengetikan untuk dapat dikelola oleh Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau menjaga toko tersebut dan hingga sampai saat ini toko tersebut masih ada namun tidak ada yang mengoperasikannya.
9. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 Terdakwa tidak memberi nafkah batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 memiliki selingkuhan laki-laki lain, namun untuk nafkah lahir Terdakwa selalu memberikan kepada Saksi-1 saat masih tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa, kemudian pada bulan Januari tahun 2019 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan cara juru bayar Kodim atas nama Alm. Peltu M. Sadilin memotong gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk langsung diberikan kepada Saksi-1.
10. Bahwa juru bayar Kodim memotong gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena pada bulan Desember tahun 2021, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Korem 081/Dsj karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.
11. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021, saat itu juru bayar Kodim memberi tahu kepada Terdakwa bila mulai bulan Juni tahun 2021 juru bayar tidak dapat lagi memotong gaji Terdakwa karena ada kebijakan dari Kasad yang menyatakan bila tidak ada potongan pada gaji anggota TNI AD kecuali potongan wajib, sehingga sejak saat itu setiap bulannya Terdakwa hanya transfer uang kepada Saksi 5 (Saksi-5) dengan jumlah yang tidak menentu berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa kesepakatan uang dikirim kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah pada saat Terdakwa dipanggil oleh Danramil 0804-04 atas nama Kapten Inf Saksi 3 (Saksi-3) dan juru bayar Kodim atas nama Alm. Peltu M. Sadilin.
13. Bahwa pada bulan Februari tahun 2019, Saksi-1 pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa untuk selanjutnya tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Sidoarjo, yang pada saat itu Saksi-1 pergi tanpa izin dengan orang tua Terdakwa maupun dengan Terdakwa yang sedang dinas piket di Kesatuan.
14. Bahwa pada tanggal 30 September 2021, Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim untuk datang ke kantor Unit Inteldim 0804/Magetan untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan Saksi-1 yang isinya yaitu:
 - a. Terdakwa bersedia membangun nikah lagi dengan Saksi-1.
 - b. Terdakwa akan menafkahi Saksi-1 lahir dan batin.
 - c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mempunyai wanita idaman lain lagi.
 - d. Terdakwa bersedia menyerahkan ATM maik gaji maupun remunerasi kepada Saksi-1.
 - e. Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap keluarga.
15. Bahwa saat Terdakwa datang ke kantor Unit Intel Kodim, surat pernyataan tersebut sudah ada sehingga Terdakwa tinggal menandatangani dan pada saat itu yang menyaksikan adalah Kapten Inf Denni Irwanto, Kapten Arm Saksi 2 (Saksi-2), Letda Inf Didik, serta Pelda Eko Budi.
16. Bahwa oleh karena pada surat perjanjian tersebut belum ada tanda tangan Saksi-1, maka selanjutnya Unit Intel Kodim membuat surat pernyataan kedua yang saati itu ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa, adapun isi surat pernyataan tersebut yaitu:

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



- a. Kedua belah pihak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
 - b. Semua hal yang berkaitan dengan masalah rujuk kembali dibicarakan secara kekeluargaan dan difasilitasi oleh Satuan Kodim.
 - c. Kedua belah pihak berjanji akan terbuka dalam mengelola ekonomi keluarga.
 - d. Kedua belah pihak berjanji akan bertanggung jawab kepada anak dan kehidupan rumah tangga.
 - e. Apabila pernyataan yang telah disepakati kedua belah pihak dilanggar oleh kedua belah pihak maka bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.
17. Bahwa pada bulan September tahun 2021, Terdakwa memberika kartu ATM gajinya kepada Saksi dengan saldo uang sejumlah Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian pada bulan berikutnya yaitu bulan Oktober sampai dengan sekarang pada kartu ATM tersebut sudah berisi uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 18. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 beserta ketiga anaknya tinggal terpisah, Terdakwa tinggal di Magetan sedangkan Saksi-1 beserta ketiga anaknya tinggal di Sidoarjo.
 19. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
 20. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 5 (lima) kali, yakni:
 - a. Pada tahun 1994 di Timor Timur.
 - b. Pada tahun 1997 di Timor Timur.
 - c. Pada tahun 2000 di Ambon.
 - d. Pada tahun 2003 di Aceh.
 - e. Pada tahun 2019 di Papua Barat.

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan dalam perkara Terdakwa ini berupa:

1. Surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar foto buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/136/IV/1999 tanggal 10 April 1999 dari kantor KUA Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
 - b. 2 (dua) lembar foto Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 295/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 atas nama Saksi 1.
 - c. 2 (dua) lembar foto Kartu Tanda Anggota Persit (KTA Persit) No. Reg : PD V/083/XLII/2/236/2000 tanggal 19 Juni 2000 atas nama Saksi 1.
 - d. 10 (sepuluh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2020.
 - e. 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

2. Barang-barang: Nihil

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat-surat:

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar foto buku Kutipan Akta Nikah Nomor 136/136/IV/1999 tanggal 10 April 1999 dari kantor KUA Kec. Waru Kab. Sidoarjo, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang pada pokoknya barang bukti tersebut menerangkan tentang telah terjadi pernikahan yang sah antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1), dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 2 (dua) lembar foto Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 295/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 atas nama Saksi 1, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang pada pokoknya barang bukti tersebut menerangkan tentang adanya hubungan status suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 2 (dua) lembar foto Kartu Tanda Anggota Persit (KTA Persit) No. Reg : PD V/083/XLII/2/236/2000 tanggal 19 Juni 2000 atas nama Saksi 1, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang pada pokoknya barang bukti tersebut menerangkan tentang adanya hubungan status suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. 10 (sepuluh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2020, barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang pada pokoknya barang bukti tersebut menerangkan tentang transaksi keuangan milik Saksi-1 selama periode 1 Maret 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



- e. 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang pada pokoknya barang bukti tersebut menerangkan tentang transaksi keuangan milik Saksi-1 selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang-barang: Nihil

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti, sehingga hal tersebut dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi-1 meninggalkan rumah orang tua Terdakwa, saat itu Saksi-1 tidak pamit kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah, bahwa terhadap bantahan ini Majelis memberikan pendapatnya, bahwa walaupun keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dipersidangan tidak dibawah sumpah namun keterangan Terdakwa nyatanya dikuatkan oleh keterangan Saksi-6 yang mengatakan bila pada saat Saksi-1 pergi meninggalkan rumah Saksi-6 saat itu Saksi-1 tidak pamit kepada Saksi-6 serta Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah karena sedang ada kegiatan TMMD, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan sekolah Dikmata di Dodiklatput Rindam V/Brw selama 4 (empat) bulan, pada tahun 1994 berdinasi di Yonif 527/BY, pada tahun 2005 mengikuti Secabareg selama 5 (lima) bulan di Secaba Rindam V/Brw kemudian berdinasi di Kodim 0828/Sampang, pada tahun 2013 berdinasi di Kodim sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 31940172510174.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) sejak tahun 1995 kemudian berlanjut menjalin hubungan asmara hingga menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 10 April 1999 di rumah orang tua Saksi-1 Jalan Cakalang Nomor 19, Perumahan Tambakrejo Indah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan kebutuhan nafkah lahir maupun batin telah terpenuhi
4. Bahwa benar Terdakwa memiliki wanita idaman lain saat berdinasi di Kodim 0828/Sampang dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 saat Saksi-1 tidak sengaja membaca pesan pada *handphone* milik Terdakwa sedangkan Saksi-1 juga pernah memiliki pria idaman lain pada saat Terdakwa berdinasi di Kodim dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang merupakan kartu ATM gaji milik Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 karena Saksi-1 tidak dapat mengatur keuangan keluarga dan memiliki banyak hutang kepada orang lain yang berbeda-beda.

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



6. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak dapat mengatur keuangan, maka setelah kartu ATM merah putih tersebut diblokir oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengganti kartu ATM gajinya dengan kartu ATM lain yang memiliki pengamanan chip karena kartu ATM merah putih sebelumnya belum memiliki pengamanan chip dan selanjutnya Terdakwa yang memegang kartu ATM gajinya tersebut untuk dapat mengatur keuangan sekaligus agar dapat menabung.
7. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk menyisihkan uang gaji dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya agar ditabung namun Saksi-1 tidak dapat menyanggupinya.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yaitu saat Terdakwa berdinas di Kodim, saat itu Terdakwa membuat usaha toko keperluan alat tulis kantor (ATK), fotocopy dan juga pengetikan untuk dapat dikelola oleh Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau mengelola toko tersebut dan hingga sampai saat ini toko tersebut masih ada, akan tetapi tidak ada yang mengelolanya.
9. Bahwa benar selama Saksi-1 beserta ketiga anaknya tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu keperluan hidup masih di berikan oleh Terdakwa namun pengeluaran keuangan dikendalikan oleh Terdakwa dengan tujuan agar dapat menabung.
10. Bahwa benar sejak bulan Juni tahun 2018 Terdakwa tidak memberi nafkah batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa mengetahui bila Saksi-1 memiliki selingkuhan laki-laki lain, namun untuk nafkah lahir Terdakwa selalu memberikan kepada Saksi-1 saat masih tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa.

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Korem 081/Dsj dengan alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, sehingga Korem 081/Dsj memerintahkan Kodim melalui juru bayarnya untuk mengirimkan sebagian gaji Terdakwa kepada Saksi-1.
12. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2019 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan cara juru bayar Kodim atas nama Alm. Peltu M. Sadilin memotong gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk langsung diberikan kepada Saksi-1.
13. Bahwa benar uang yang dikirim kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah hasil kesepakatan pada saat Terdakwa dipanggil oleh Danramil 0804-04 atas nama Kapten Inf Saksi 3 (Saksi-3) dan juru bayar Kodim atas nama Alm. Peltu M. Sadilin.
14. Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2019, Saksi-1 bertengkar dengan Kakak Terdakwa dan Sdri. Saksi 6 (Saksi-6) yang merupakan Ibu Terdakwa sehingga Saksi-1 diusir oleh Saksi-6 dari rumahnya, kemudian selanjutnya Saksi-1 beserta Saksi-5 dan kedua adiknya pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa (Saksi-6) untuk selanjutnya tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Sidoarjo.
15. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 telah diusir oleh Saksi-6 dari rumahnya, maka Saksi-1 pergi tanpa izin kepada Saksi-6 maupun terhadap Terdakwa yang saat itu sedang dinas piket di Kesatuan.

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar juru bayar Kodim memberi tahu kepada Saksi-1 bila mulai bulan Juni tahun 2021 juru bayar tidak dapat lagi memotong gaji Terdakwa karena telah ada kebijakan dari Kasad yang menyatakan bila tidak ada potongan pada gaji anggota TNI AD kecuali potongan wajib, sehingga sejak saat itu setiap bulannya Terdakwa hanya transfer uang kepada Saksi 5 (Saksi-5) dengan jumlah yang tidak menentu berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
17. Bahwa benar setelah Saksi-1 tidak dapat lagi menerima sebagian dari gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu Terdakwa mengetahuinya namun tidak ada usaha untuk tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.
18. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2021, Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim untuk datang ke kantor Unit Inteldim 0804/Magetan untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan Saksi-1 yang isinya yaitu:
 - a. Terdakwa bersedia membangun nikah lagi dengan Saksi-1.
 - b. Terdakwa akan menafkahi Saksi-1 lahir dan batin.
 - c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mempunyai wanita idaman lain lagi.
 - d. Terdakwa bersedia menyerahkan ATM maik gaji maupun remunerasi kepada Saksi-1.
 - e. Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap keluarga.
19. Bahwa benar saat Terdakwa datang ke kantor Unit Intel Kodim, surat pernyataan tersebut sudah ada sehingga Terdakwa tinggal menandatangani dan pada saat itu yang menyaksikan adalah Kapten Inf Denni Irwanto, Kapten Arm Saksi 2, Letda Inf Didik, serta Pelda Eko Budi.

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar oleh karena pada surat perjanjian tersebut belum ada tanda tangan Saksi-1, maka selanjutnya pada akhir bulan September tahun 2021, Unit Intel Kodim membuat surat pernyataan kedua yang saat itu ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa, adapun isi surat pernyataan tersebut yaitu:
- Kedua belah pihak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
 - Semua hal yang berkaitan dengan masalah rujuk kembali dibicarakan secara kekeluargaan dan difasilitasi oleh Satuan Kodim.
 - Kedua belah pihak berjanji akan terbuka dalam mengelola ekonomi keluarga.
 - Kedua belah pihak berjanji akan bertanggung jawab kepada anak dan kehidupan rumah tangga.
 - Apabila pernyataan yang telah disepakati kedua belah pihak dilanggar oleh kedua belah pihak maka bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.
21. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa memberikan kartu ATM gajinya kepada Saksi dengan saldo uang sejumlah kurang lebih Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian pada bulan berikutnya yaitu bulan November tahun 2021 sampai dengan sekarang pada kartu ATM tersebut sudah berisi uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
22. Bahwa benar sejak bulan Februari tahun 2019 sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 beserta ketiga anaknya tinggal terpisah, Terdakwa tinggal di Magetan sedangkan Saksi-1 beserta ketiga anaknya tinggal di Sidoarjo.
23. Bahwa benar selama Terdakwa berdinass belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
24. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tahun 1994 di Timor Timur.
- b. Pada tahun 1997 di Timor Timur.
- c. Pada tahun 2000 di Ambon.
- d. Pada tahun 2003 di Aceh.
- e. Pada tahun 2019 di Papua Barat.

25. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta masih ingin membina rumah tangga dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Pembelaan (*Pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pokok-pokok Pembelaan (*Pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yang berisi tentang fakta hukum, pembuktian unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa maupun hal yang didalilkan dan dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan secara lebih mendalam bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"

Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau semua orang yang tunduk pada per Undang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah pelaku/Terdakwa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas per-buatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termaksud yang berstatus prajurit TNI.

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK selama 5 (lima) bulan di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan sekolah Dikmata di Dodiklatput Rindam V/Brw selama 4 (empat) bulan, pada tahun 1994 berdinasi di Yonif 527/BY, pada tahun 2005 mengikuti Secabareg selama 5 (lima) bulan di Secaba Rindam V/Brw kemudian berdinasi di Kodim 0828/Sampang, pada tahun 2013 berdinasi di Kodim sampai dengan terjadinya pidana sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 31940172510174.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor Kep/4/II/2022 tanggal 18 Februari 2022, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Serma Terdakwa NRP 31940172510174, Jabatan Babinsa Koramil 0804-04 Parang, Kesatuan Kodim.

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

Dari fakta-fakta pembuktian unsur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

-Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang di dapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI AD) yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa istilah "menelantarkan" sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimasukan dalam katagori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Bahwa yang dimaksud dengan “dalam lingkup rumah tangga” menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Suami, istri, dan anak-anak;
2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, istri, anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa menurut ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) sejak tahun 1995 kemudian berlanjut menjalin hubungan asmara hingga menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 10 April 1999 di rumah orang tua Saksi-1 Jalan Cakalang Nomor 19, Perumahan Tambakrejo Indah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



2. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang merupakan kartu ATM gaji milik Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 karena Saksi-1 tidak dapat mengatur keuangan keluarga dan memiliki banyak hutang kepada orang lain yang berbeda-beda.
3. Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak dapat mengatur keuangan, maka setelah kartu ATM merah putih tersebut diblokir oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengganti kartu ATM gajinya dengan kartu ATM lain yang memiliki pengamanan chip karena kartu ATM merah putih sebelumnya belum memiliki pengamanan chip dan selanjutnya Terdakwa yang memegang kartu ATM gajinya tersebut untuk dapat mengatur keuangan sekaligus agar dapat menabung.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta Saksi-1 untuk menyisihkan uang gaji dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya agar ditabung namun Saksi-1 tidak dapat menyanggupinya.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yaitu saat Terdakwa berdinass di Kodim, saat itu Terdakwa membubuatkan usaha toko keperluan alat tulis kantor (ATK), fotocopy dan juga pengetikan untuk dapat dikelola oleh Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau mengelola toko tersebut dan hingga sampai saat ini toko tersebut masih ada, akan tetapi tidak ada yang mengelolanya.
6. Bahwa benar selama Saksi-1 beserta ketiga anaknya tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu keperluan hidup masih di berikan oleh Terdakwa namun pengeluaran keuangan dikendalikan oleh Terdakwa dengan tujuan agar dapat menabung.

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



7. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Korem 081/Dsj dengan alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, sehingga Korem 081/Dsj memerintahkan Kodim melalui juru bayarnya untuk mengirimkan sebagian gaji Terdakwa kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2019 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan cara juru bayar Kodim atas nama Alm. Peltu M. Sadilin memotong gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk langsung diberikan kepada Saksi-1.
9. Bahwa benar uang yang dikirim kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah hasil kesepakatan pada saat Terdakwa dipanggil oleh Danramil 0804-04 atas nama Kapten Inf Saksi 3 (Saksi-3) dan juru bayar Kodim atas nama Alm. Peltu M. Sadilin.
10. Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2019, Saksi-1 bertengkar dengan Kakak Terdakwa dan Sdri. Saksi 6 (Saksi-6) yang merupakan Ibu Terdakwa sehingga Saksi-1 diusir oleh Saksi-6 dari rumahnya, kemudian selanjutnya Saksi-1 beserta Saksi-5 dan kedua adiknya pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi-6 untuk selanjutnya tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Sidoarjo.
11. Bahwa benar juru bayar Kodim memberi tahu kepada Saksi-1 bila mulai bulan Juni tahun 2021 juru bayar tidak dapat lagi memotong gaji Terdakwa karena telah ada kebijakan dari Kasad yang menyatakan bila tidak ada potongan pada gaji anggota TNI AD kecuali potongan wajib, sehingga sejak saat itu setiap bulannya Terdakwa hanya transfer uang kepada Saksi 5 (Saksi-5) dengan jumlah yang tidak menentu berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



12. Bahwa benar setelah Saksi-1 tidak dapat lagi menerima sebagian dari gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu Terdakwa mengetahuinya namun tidak ada usaha untuk tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.
13. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2021, Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim untuk datang ke kantor Unit Inteldim 0804/Magetan untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan Saksi-1 yang isinya yaitu:
- Terdakwa bersedia membangun nikah lagi dengan Saksi-1.
 - Terdakwa akan menafkahi Saksi-1 lahir dan batin.
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mempunyai wanita idaman lain lagi.
 - Terdakwa bersedia menyerahkan ATM maik gaji maupun remunerasi kepada Saksi-1.
 - Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap keluarga.
14. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa memberikan kartu ATM gajinya kepada Saksi dengan saldo uang sejumlah kurang lebih Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian pada bulan berikutnya yaitu bulan November tahun 2021 sampai dengan sekarang pada kartu ATM tersebut sudah berisi uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Dari fakta-fakta pembuktian unsur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:
- Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2019, Saksi-1 beserta ketiga anaknya tinggal terpisah dengan Terdakwa.

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



- Bahwa benar setelah juru bayar Kodim memberi tahu kepada Saksi-1 bila mulai bulan Juni tahun 2021 juru bayar tidak dapat lagi memotong gaji Terdakwa karena telah ada kebijakan dari Kasad yang menyatakan bila tidak ada potongan pada gaji anggota TNI AD kecuali potongan wajib, sehingga sejak saat itu setiap bulannya Terdakwa hanya transfer uang kepada Saksi 5 (Saksi-5) dan anaknya yang kedua atas nama Sdr. Putra dengan jumlah yang tidak menentu berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah Saksi-1 tidak dapat lagi menerima sebagian dari gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu Terdakwa mengetahuinya namun tidak ada usaha dari Terdakwa untuk tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.
- Bahwa benar setelah Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan Saksi-1, maka pada bulan Oktober tahun 2021 Terdakwa menyerahkan ATM gajinya kepada Saksi-1 sehingga sejak saat itu Saksi-1 dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya bersama ketiga anaknya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah karena adanya suatu ikatan perkawinan, maka dalam hal ini seorang suami oleh hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya karena berkaitan dengan tanggung jawabnya selaku suami sebagai kepala keluarga.

Bahwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam hal ini sesuai susunan keluarga Terdakwa sebagai kepala keluarga yang harus memberikan baik nafkah lahir maupun batin dan memberikan kehidupan yang layak terhadap anak dan istrinya.

Bahwa sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 80 ayat (4) ditegaskan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Yang dimaksud "memberikan kehidupan" diartikan perbuatan yang memberikan nafkah kepada keluarga dan memberikan segala kebutuhan anak termasuk pendidikan kepada anak. "memberikan perawatan" yaitu perbuatan ini di tujukan berupa kewajiban suami/istri untuk merawat anggota keluarganya yang sakit, sedangkan "memberikan pemeliharaan" adalah berupa kewajiban keluarga untuk memelihara keluarga apabila salah satu keluarganya gila, cacat, dalam arti tidak dapat memelihara dirinya sendiri.

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 1 (Saksi-1) sejak tahun 1995 kemudian berlanjut menjalin hubungan asmara hingga menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 10 April 1999 di rumah orang tua Saksi-1 Jalan Cakalang Nomor 19, Perumahan Tambakrejo Indah, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

2.-----

Bahwa benar pada awal kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan harmonis dan kebutuhan nafkah lahir maupun batin telah terpenuhi.

3.-----

Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2018, Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang merupakan kartu ATM gaji milik Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 karena Saksi-1 tidak dapat mengatur keuangan keluarga dan memiliki banyak hutang kepada orang lain yang berbeda-beda.

4.-----

Bahwa benar oleh karena Saksi-1 tidak dapat mengatur keuangan, maka setelah kartu ATM merah putih tersebut diblokir oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengganti kartu ATM gajinya dengan kartu ATM lain yang memiliki pengamanan chip karena kartu ATM merah putih sebelumnya belum memiliki pengamanan chip dan selanjutnya Terdakwa yang memegang kartu ATM gajinya tersebut untuk dapat mengatur keuangan sekaligus agar dapat menabung.

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



5.-----

Bahwa benar pada saat Saksi-1 tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yaitu saat Terdakwa berdinass di Kodim, saat itu Terdakwa membentukkan usaha toko keperluan alat tulis kantor (ATK), fotocopy dan juga pengetikan untuk dapat dikelola oleh Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau mengelola toko tersebut dan hingga sampai saat ini toko tersebut masih ada, akan tetapi tidak ada yang mengelolanya.

6.-----

Bahwa benar selama Saksi-1 beserta ketiga anaknya tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa, pada saat itu keperluan hidup masih di berikan oleh Terdakwa namun pengeluaran keuangan dikendalikan oleh Terdakwa dengan tujuan agar dapat menabung.

7.-----

Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2018 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Korem 081/Dsj dengan alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, sehingga Korem 081/Dsj memerintahkan Kodim melalui juru bayarnya untuk mengirimkan sebagian gaji Terdakwa kepada Saksi-1.

8.-----

Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2019 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dengan cara juru bayar Kodim atas nama Alm. Peltu M. Sadilin memotong gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk langsung diberikan kepada Saksi-1.

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



9.-----

Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2019, Saksi-1 bertengkar dengan Kakak Terdakwa dan Sdri. Saksi-6 (Saksi-6) yang merupakan Ibu Terdakwa sehingga Saksi-1 diusir oleh Saksi-6 dari rumahnya, kemudian selanjutnya Saksi-1 beserta Saksi-5 dan kedua adiknya pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa yaitu Saksi-6 untuk selanjutnya tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Sidoarjo.

10.-----

Bahwa benar juru bayar Kodim memberi tahu kepada Saksi-1 bila mulai bulan Juni tahun 2021 juru bayar tidak dapat lagi memotong gaji Terdakwa karena telah ada kebijakan dari Kasad yang menyatakan bila tidak ada potongan pada gaji anggota TNI AD kecuali potongan wajib, sehingga sejak saat itu setiap bulannya Terdakwa hanya transfer uang kepada Saksi-5 (Saksi-5) dengan jumlah yang tidak menentu berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

11.-----

Bahwa benar setelah Saksi-1 tidak dapat lagi menerima sebagian dari gaji Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat itu Terdakwa mengetahuinya namun tidak ada usaha untuk tetap memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.

12.-----

Bahwa benar pada tanggal 30 September 2021, Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim untuk datang ke kantor Unit Inteldim 0804/Magetan untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian dengan Saksi-1 yang isinya yaitu:

- a. Terdakwa bersedia membangun nikah lagi dengan Saksi-1.
- b. Terdakwa akan menafkahi Saksi-1 lahir dan batin.

Hal. 51 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



- c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mempunyai wanita idaman lain lagi.
- d. Terdakwa bersedia menyerahkan ATM maik gaji maupun remunerasi kepada Saksi-1.
- e. Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab terhadap keluarga.

13. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2021, Terdakwa memberikan kartu ATM gajinya kepada Saksi dengan saldo uang sejumlah kurang lebih Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan kemudian pada bulan berikutnya yaitu bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang pada kartu ATM tersebut sudah berisi uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Dari fakta-fakta pembuktian unsur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

Bahwa benar walaupun Terdakwa sebagai seorang suami menyadari akan kewajibannya untuk memberikan kehidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada Saksi-1, tetapi kenyataannya Terdakwa setelah mengetahui bila Saksi-1 sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 tidak lagi menerima sebagian gajinya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan adanya aturan dari Kasad tersebut di atas, saat itu Terdakwa tidak ada usaha untuk memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan surat, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan ini menyatakan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



1.-----

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini dilatarbelakangi oleh sikap Terdakwa sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga saat tinggal tidak satu rumah dengan Saksi-1 dan mengetahui bila sejak bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 Saksi-1 tidak lagi menerima sebagian dari gajinya dari juru bayar Kodim dikarenakan adanya kebijakan dari Kasad tentang larangan potongan pada gaji anggota TNI AD kecuali potongan wajib, nyatanya Terdakwa tidak ada keinginan serta usaha untuk memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 padahal Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya dan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Terdakwa berkewajiban untuk memberikan penghidupan, perawatan dan pemeliharaan terhadap Saksi-1, namun Terdakwa tidak melakukannya, bahkan setelah mengetahui bila Saksi-1 tidak lagi menerima sebagian dari gajinya dari juru bayar Kodim 0804 nyatanya Terdakwa tidak ada keinginan serta usaha untuk memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1.



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak mencukupi kebutuhan hidup Saksi-1 yang telah tinggal terpisah dengan Terdakwa telah mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup Saksi-1 beserta ketiga anaknya bahkan Saksi-1 harus berhutang kepada orang lain serta bekerja berjualan sembako di rumah orang tua Saksi-1, Terdakwa juga tidak memikirkan Saksi-1 yang juga memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa serta ketiga anaknya yang memerlukan peran seorang ayah dalam kehidupannya sehari-hari.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa memiliki sifat yang cenderung mengedepankan emosi dalam menghadapi persoalan keuangan di rumah tangganya dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
 - b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
 - c. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



- a. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 dan anaknya menjadi terlantar dan kehilangan perhatian serta kasih sayang.
- b. Perbuatan Terdakwa telah menciderai nama baik dan citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Kodim.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan (*Requisitoir*) lamanya pidana penjara dari Oditur Militer masih terlalu berat dan adil apabila diturunkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

- 1.-----
4 (empat) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 136/136/IV/1999 tanggal 10 April 1999 dari kantor KUA Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
- 2.-----
2 (dua) lembar foto Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 295/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 atas nama Saksi 1.
- 3.-----
2 (dua) lembar foto Kartu Tanda Anggota Persit (KTA Persit) No. Reg : PD V/083/XLII/2/236/2000 tanggal 19 Juni 2000 atas nama Saksi 1.

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



4.-----

10 (sepuluh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2020.

5.-----

6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut di atas merupakan *print out* foto dan fotocopy yang sedari awal melekat dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, pangkat Serma, NRP 31940172510174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 136/136/IV/1999 tanggal 10 April 1999 dari kantor KUA Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
 - b. 2 (dua) lembar foto Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg 295/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 atas nama Saksi 1.
 - c. 2 (dua) lembar foto Kartu Tanda Anggota Persit (KTA Persit) No. Reg : PD V/083/XLII/2/236/2000 tanggal 19 Juni 2000 atas nama Saksi 1

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 10 (sepuluh) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2020.

e. 6 (enam) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI No. rek 316901040247530 atas nama Saksi 1 periode transaksi 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Mei 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua, serta FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 18883/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 656573, Penasihat Hukum Achmad Farid, S.H. Mayor Chk NRP 11080134570185 dan Zainal Arifin Anang Yulianto, S.H. Kapten Chk NRP 21980220931177, Panitera Pengganti Achmad Faizal Pelda NRP 31940155520273 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag., S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

FX. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Prana Kurnia Wibowo, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Achmad Faizal
Pelda NRP 31940155520273

Hal. 59 dari 59 hal. Putusan Nomor 11-K/PM.III-13/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)